PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang merupakan realitas kesenjangan sosial dan ekonomi rakyat yang menjadi prioritas Pemerintah untuk diselesaikan dengan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan meningkat daya ekonomi masyarakat secara *humanis*, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera;

b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya perlu dilakukan dalam satu kesatuan arah kebijakan, satu data, program yang terintegrasi, dan dalam satu koordinasi seluruh pemangku kepentingan mulai dari Gampong sampai Kabupaten untuk keseluruhan proses perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan sampai dengan pengendalian monitoring dan evaluasi;

c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta satu data, perlu dilakukan pelembagaan pemangku kepentingan di tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat.....

Scanned with AnyScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang.....

Scanned with AnyScanner

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

8. Qanun.....

Scanned with AnyScanner

8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 412).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah arah kebijakan khusus Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai bentuk implementasi Kebijakan Pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terintegrasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya di bidang perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemajuan ekonomi daerah untuk menghapuskan jumlah kemiskinan ekstrem dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Kabupaten Nagan Raya secara bermartabat dan berkelanjutan.
6. Upaya Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dengan 3 (tiga) strategi kebijakan yang meliputi; pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui keterpaduan, konvergensi dan sinergi program, serta kerja sama antar SKPK, pemerintah desa, pemangku kepentingan.

7. Program.....

Scanned with AnyScanner

7. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Pemerintahan Gampong dan Lembaga/Badan Koasi Pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat turunnya persentase kemiskinan ekstrem yang hidup di bawah garis kemiskinan, menghapus kantong kemiskinan dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat sesuai dengan kriteria dan indikator yang ditetapkan.
8. Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah Pelembagaan pemangku kepentingan Kabupaten Nagan Raya dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Wakil Kelompok Masyarakat Sipil, Wakil Kelompok Masyarakat Bisnis, Wakil kelompok perempuan, Wakil lembaga-lembaga vertikal dan Wakil Lembaga Koasi Pemerintah yang berada di Nagan Raya.
9. Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kecamatan adalah Pelembagaan pemangku kepentingan penghapusan kemiskinan ekstrem yang terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Wakil Kelompok Masyarakat Sipil, wakil tokoh agama, wakil tokoh adat, wakil kelompok perempuan, dan wakil lembaga-lembaga vertikal tingkat kecamatan.
10. Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kecamatan adalah Pelembagaan pemangku kepentingan penghapusan kemiskinan ekstrem yang terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Wakil Kelompok Masyarakat Sipil, wakil tokoh agama, wakil tokoh adat, wakil kelompok perempuan, dan wakil lembaga-lembaga vertikal tingkat kecamatan.
11. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
12. Kategori Miskin Ekstrem adalah penduduk yang mempunyai pengeluarannya di bawah Rp 10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/bulan.
13. Fakir didefinikan secara syar'i adalah penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk penduduk yang mempunyai pengeluaran di bawah Rp 10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/bulan

BAB II.....

Scanned with AnyScanner

ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 2

(1) Dalam jangka panjang, arah kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

(2) Dalam jangka menengah, arah kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025, Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Kabupaten 2023-2026.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KHUSUS
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Bagian Kesatu
Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pasal 3

Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan berbasis satu data meliputi:

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui optimalisasi Program-program yang masuk dalam kelompok Program perlindungan sosial;
b. Peningkatan Pendapatan masyarakat melalui optimalisasi Program-program yang masuk dalam kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Keberdayaan ekonomi rakyat; dan
c. Penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui keterpaduan, konvergensi dan kerjasama antar SKPK dan Lembaga/Badan Koasi Pemerintah dengan Pemerintahan Gampong.

Bagian Kedua
Kelompok Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pasal 4

(1) Kelompok Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

a. Kelompok.....

a. Kelompok program P[illegible]

Scanned with AnyScanner

Security System) meliputi program, jaminan social, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, diantaranya melalui:

1) bantuan social regular, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
2) bantuan social khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Top Up Bansos Reguler, dan Bantuan Beras;
3) bantuan asistensi rehabilitasi social bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sepertia bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia;
4) subsidi energy, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
5) pemberian bantuan iuran jaminan social kesehatan nasional/JAMKESDA/JKN/JKA.

b. Kelompok Program Pemberdayaan Ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
   1) peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan penyedian infrastruktur dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sector);
   2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
   3) peningkatan kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan pengutan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan
   4) peningkatan akses pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR);

c. Kelompok kerja Pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui program:
   1) Pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan insfrastruktur sanitasi air minum layak;
   2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

BAB IV.....

BAB IV

Scanned with AnyScanner

KELEMBAGAAN KOORDINASI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Bagian Kesatu
Koordinasi Penghapusan Kemiskinan

Pasal 5

Koordinasi penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi:
a. sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kebijakan dan program penghapusan kemiskinan ekstrem;
b. koordinasi, integrasi dan pembaharuan data kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Kabupaten dan Tim Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Kecamatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan; dan
c. koordinasi pengendalian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten

Paragraf 1
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi Penghapusan Kemiskinan Eksrem Kabupaten.

(2) Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim Koordiansi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten bertugas:
a. merumuskan kebijakan dan program-program prioritas penanggulangan kemiskinan ektrem;
b. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang dijalankan oleh SKPK, tim Pelaksana Program Kementerian, Dunia Usaha, Masyarakat Sipil, Lembaga Masyarakat, Lembaga-lembaga vertikal dan seluruh pemangku kepentingan penghapusan kemiskinan ekstrem;

c. melakukan.....

Scanned with AnyScanner

c. melakukan koordinasi, integrasi dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya;
d. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 9

(1) Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terdiri dari:
   a. unsur pimpinan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya;
   b. unsur Pimpinan Lembaga/Badan Vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Nagan Raya;
   c. unsur Pimpinan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Adat;
   d. unsur Perwakilan Masyarakat Sipil dan Jurnalis;
   e. unsur Pimpinan Organisasi Perempuan yang ada di Nagan Raya; dan
   f. unsur Perwakilan Masyarakat Pelaku Bisnis.

(2) Anggota Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam menjalankan tugas dan fungsi terbagi menjadi 3 Kelompok Kerja.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Kecamatan

Paragraf 1

Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pasal 10

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kecamatan, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan.

(2) Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Tim Percepatan Penghapusan Kemisinan Ekstrem.

Paragraf 2.....

Scanned with AnyScanner

Paragraf 2

Tugas

Pasal 12

Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Kecamatan bertugas;

a. melakukan pemutahiran (*update*) data Kemiskinan Ekstrem ditingkat Gampong;
b. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem ditingkat gampong; dan
c. melaporkan kemajuan dan atau keadaan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.

Pasal 13

Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kecamatan terdiri dari Pembiayaan untuk tingkat:

a. unsur Pimpinan Kemukiman dalam satu wilayah Kecamatan;
b. unsur Pimpinan Lembaga/Badan Vertikal yang berdada di wilayah Kecamatan;
c. unsur Pimpinan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Adat Kecamatan;
d. unsur Pimpinan Organisasi Perempuan yang ada di Kecamatan;
e. unsur Perwakilan Masyarakat Pelaku UMKM Kecamatan.

Pasal 14

(1) Anggota Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibagi dalam 3 Kelompok kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (TKPKE) Kabupaten dibantu oleh Sekretariat.

(3) Sekretariat TKPKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

(4) Sekretariat TKPKE dipimpin oleh seorang Aparatur Sipil Negeri setingkat eselon 3 yang berkedudukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

(5) Pengangkatan Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 15.....

Scanned with AnyScanner

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya membentuk *NARA Ekstrem Poverty Trust Fund (Lembaga Wali Amanah Penghapusan Kemiskinan Esktrem)* yang berada dibawah TKPKE Kabupaten Nagan Raya dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengelolaan NARA Esktrem Poverty Trust Fund (Lembaga Wali Amanah Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.

(2) Sumber pembiayaan untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem diperoleh dari Dana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, sumbangan masyarakat, Dana CSR Perusahaan, dan kerjasama kemitraan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Monitoring dilakukan secara periodik melalui Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten dan Kecamatan.

(2) Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan sekali dalam setahun melalui Rapat Koordinasi Evaluasin tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Tim pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan pada SKPK dan satuan tugas lain yang diwilayah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang memiliki tugas dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, segera menyesuaikan dengan Parutaran ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII.....

Scanned with AnyScanner

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini segala kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tugas Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 25 Oktober 2023 M
Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 26 Oktober 2023 M
Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 486

Scanned with AnyScanner